



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**DINAS KESEHATAN**  
**PUSKESMAS DIRGAHAYU**

Jl. Yakut No. 39 Telp (0518) – 23791 Kecamatan Pulau Laut Utara Kode Pos 72116

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**PUSKESMAS DIRGAHAYU KECAMATAN PULAU LAUT UTARA**  
**DENGAN**  
**MI DARUL ULUM KECAMATAN PULAU LAUT UTARA**

**NOMOR : 445 / 16 / TU-PUSK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **N a m a** : dr. Gunawan Wibisono  
**N I P** : 19790413 200903 1 004  
**Pangkat/ Gol** : Penata TK I / III d  
**Jabatan** : Plt.Kepala Puskesmas  
**Unit Kerja** : Puskesmas Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **N a m a** : Bahri Noor Ubai, S.Pd.I  
**N I P** : 19840116 200501 1 003  
**Pangkat/ Gol** : Pembina (IV/a)  
**Jabatan** : Kepala Sekolah  
**Unit Kerja** : MI Darul Ulum Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MI Darul Ulum Kecamatan Pulau Laut Utara disebut **PIHAK KEDUA**

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku ,kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan ketentuan yang diatur dalam pasal pasal sebagai berikut:

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 1**

1. Pihak pertama sepakat memberi pelayanan Kesehatan kepada pihak kedua
2. Pihak kedua sepakat menerima pelayanan Kesehatan kepada pihak pertama

**PROSUDER PELAYANAN**

**Pasal 2**

1. Umum

Pelayanan Kesehatan diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Antara pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat dan menandatangani perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan
- b. Kreteria siswa yang dilayani adalah anak didik yang pada saat pelayanan kesehatan terdaftar di sekolah tersebut

2. Program program kegiatan yang diberikan oleh pihak pertama adalah sebagai berikut :
  - a. Bulan Imunisasi Anak Sekolah ( BIAS ) setiap Bulan Agustus dan November
  - b. Peningkatan Kesehatan dan Pemeriksaan berkala anak sekolah
  - c. Pembinaan Dokter Kecil ( Dokoil )
  - d. Kegiatan Penyuluhan Kesehatan
  - e. Kegiatan UKS dan atau UKGS
  - f. Kegiatan pemberian obat cacing
  - g. Kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan sekolah
  - h. Pemantauan kawasan tanpa rokok di sekolah dan skrining merokok anak sekolah
  - i. Kegiatan kesehatan lainnya sesuai dengan program pemerintah
3. Pihak kedua mempunyai kewajiban
  - a. Mengkonfirmasi jadwal kunjungan petugas kesehatan
  - b. Menyiapkan dan mengirim data nama dan jumlah serta tinggi badan dan berat badan siswa didik
  - c. Menyediakan Daftar murid peserta kunjungan yang terdata di sekolah tersebut (Nama anak, NIK anak, TTL, Alamat, Nama ibu, NIK ibu)
  - d. Menyiapkan paling sedikit 2 ( dua ) orang guru untuk mendampingi pelaksanaan kegiatan pelayanan
  - e. Melaksanakan skrining ( penjaringan ) kesehatan terhadap siswa sebelum pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh pihak pertama
  - f. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dari pihak sekolah

### ATURAN PENUTUP

#### Pasal 3

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak
2. Hal hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak

Demikian perjanjian ini diketahui pihak pertama dan pihak kedua

Dibuat dan ditandatangani di : Kotabaru

Pada tanggal : 17 Januari 2023

Pihak kedua  
Kepala Sekolah  
MADARUL ULUM



**Bahri Noor Ubai, S.Pd.I**  
NIP.19840116 200501 1 003

Pihak pertama  
Plt.Kepala Puskesmas Dirgahayu



**dr.Gunawan Wibisono**  
NIP.19790413 200903 1 004